BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Sekretariat: Jln. Kusno Danupojo Ds. Molingkapoto Kec. Kwandang
bawaslugorut@gmail.com Bawaslu Gorontalo Utara

Nomor : A/PM/00.02/K/09/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Saran Perbaikan**

29 September 2026

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara.
Di –
Kwandang.

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk mewujudkan data pemilih yang akurat sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan saran perbaikan Kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 2 (dua) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori meninggal dunia di Desa Dumolodo Kecamatan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

Gentuma Raya;

2. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 1 (satu) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori meninggal dunia di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur;
3. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 3 (tiga) pemilih baru dengan kategori Pindah Masuk di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur;
4. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 1 (satu) pemilih baru yang dengan kategori Pindah Masuk di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito;
5. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 3 (satu) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori Pindah Keluar di Desa Moluo Kecamatan Kwandang;
6. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 4 (empat) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori Pindah Keluar di Desa Katialada Kecamatan Kwandang;
7. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 1 (satu) pemilih baru yang dengan kategori Pindah Masuk di Desa Katialada Kecamatan Kwandang;
8. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 1 (satu) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori meninggal dunia di Desa Katialada Keamatan Kwandang;
9. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 2 (dua) pemilih baru yang dengan kategori Pindah Masuk di Desa Cisadane Kecamatan Kwandang;
10. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 10 (sepuluh) pemilih baru yang dengan kategori Pindah Masuk di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang;
11. Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap 2 (dua) pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dengan kategori Pindah Keluar di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang; dan
12. Adapun data pemilih sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 11 tersebut diatas termuat lengkap dalam lampiran saran perbaikan ini.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Ketua,

RONALD ISMAIL, S.E

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan); dan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara